



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Malang;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Nganjuk, pada tanggal XXXX (40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Kota Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Kota Malang selama 6 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak sekitar awal menikah yakni bulan Desember tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat terhitung sejak awal menikah yakni bulan Desember 2022 karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan bahkan Penggugat harus menjual harta pribadi Penggugat demi mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah dan hal tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman terhadap sikap Tergugat tersebut;
- c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- d. Tergugat seringkali mengatakan hal-hal yang kurang baik mengenai ibu Penggugat dan selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat jika tidak bersama dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan sah, sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang tidak menghormati orangtua Penggugat tersebut;
- e. Tergugat seringkali mempermasalahkan hal-hal kecil hingga sesuatu yang seharusnya bukan suatu permasalahan bisa menjadi sebuah masalah karna sikap dan perkataan Tergugat;
- f. Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma, dan selalu ketakutan apabila bertemu

*Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Peggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, kemudian Peggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Peggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Peggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu Peggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Peggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Peggugat sudah berusaha untuk rukun, Peggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Peggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Peggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Peggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Peggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator 16 Januari 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat, lalu Tergugat menyetujuinya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya, lalu Tergugat menyetujuinya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

*Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moh. Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.      Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 670.000,00</b>

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)